



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PERAN KEJAKSAAN DALAM PENUNTUTAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK
MENTRANSMISIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG
MEMILIKI MUATAN TENTANG PERJUDIAN DI WILAYAH
HUKUM KEJAKSAAAN NEGERI DEMAK**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:

AZIS DEDY ARTANTO

NPM. 22.100374201.9552

SEMARANG

2026



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PERAN KEJAKSAAN DALAM PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA TANPA HAK MENTRANSMISIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG
MEMILIKI MUATAN TENTANG PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN
NEGERI DEMAK

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
AZIS DEDY ARTANTO
NPM : 221003742019552

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

J U H A R I, SH.,MHUM
NUPTK : 6661741642130062

Anggota,

DR. BUDI PRASETYO, SH.,MHUM
NUPTK : 0444739640130072

Anggota,

BENY BAMBANG IRWAN N, SH, MHUM
NUPTK :5536738639130062



Mengetahui
Dekan,

PROF. DR. EDY LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	8
C. Perumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Sistematika Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Jenis-Jenis Tindak Pidana, Pengertian Perjudian, dan Jenis-Jenis Perjudian	12
1. Pengertian Tindak Pidana	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	15
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	17
4. Pengertian Perjudian	21
5. Jenis-Jenis Perjudian	22
B. Teori Pidana	23
1. Jenis Pidana Umum	26
2. Tujuan Pidana	26
C. Pengertian Kejaksaan	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Tipe Penelitian	33

B. Spesifikasi Penelitian	34
C. Sumber Data	34
D. Metode Pengumpulan Data	36
E. Metode Penyajian Data	37
F. Metode Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	39
A. Peran Kejaksaan dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Mentransmisikan Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Tentang Perjudian di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Demak	39
1. Pertimbangan Penuntut Umum dalam Melakukan Penuntutan Perkara Pidana dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mentransmisikan Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Tentang Perjudian di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Demak	46
2. Analisis Pertimbangan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan NO. REG. PERKARA: PDM-229/M.3.21/Eku.2/12/2024	52
3. Pertimbangan Hakim dalam Mengambil Putusan dalam Perkara Pidana dengan Sengaja dan Tanpa Hak Membuat dapat Diaksesnya Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan Perjudian	53
4. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan pidana nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Dmk.	63
B. Kendala - kendala yang dihadapi Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan tentang perjudian di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Demak	65
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan internet telah melahirkan berbagai jenis kejahatan baru, termasuk perjudian online yang melanggar norma agama, etika, serta hukum yang berlaku di Indonesia. Perjudian online tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi masyarakat, tetapi juga menimbulkan masalah sosial serta meningkatkan kemungkinan terjadinya kejahatan lain. Dalam sistem hukum pidana, Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum memiliki peran penting dalam menuntut pelaku kejahatan perjudian online untuk memastikan kepastian, keadilan, dan efektivitas penegakan hukum. Namun, dalam praktiknya masih ada tantangan dalam penerapan hukum, khususnya terkait dengan bukti digital dan efektivitas penanganan kasus. *Peumusan masalah:* Bagaimana peran Kejaksaan dalam penuntutan terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan tentang perjudian di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Demak? Dan Kendala - kendala apa saja yang dihadapi Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan tentang perjudian di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Demak? *Metode Penelitian* yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris yang merupakan penelitian hukum dengan pendekatan non doktrinal. *Hasil penelitian* menunjukkan bahwa Kejaksaan telah menjalankan fungsi penuntutannya sesuai dengan prosedur hukum dengan memanfaatkan bukti elektronik dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya. Meskipun demikian, masih ada kendala seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap konsekuensi hukum, sosial, dan kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh praktik judi online; kurangnya fasilitas atau sarana prasarana dalam pembuktian di persidangan; dan proses pengajuan rencana tuntutan relatif lebih lama. Oleh karena itu, perlu adanya upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya serta dampak negatif perjudian, perlu meningkatkan pengawasan secara ketat terhadap aktivitas di media sosial yang berpotensi mengandung unsur kejahatan siber, dan optimalisasi pemanfaatan sistem administrasi berbasis teknologi informasi guna .

Kata Kunci: Penuntutan, Judi online, *cyber crime*